

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan semata. Setiap tindakan masyarakat Indonesia pasti didasari atas hukum yang berlaku. Begitu setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam penyelesaiannya juga didasarkan pada norma serta hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan bentuk penyimpangan norma. Penyimpangan norma ini dapat memicu terjadi tindak pidana seperti pencurian, pemukulan, perampokan, kekerasan, premanisme hingga pembunuhan.

Dewasa dan anak ini banyak sekali bentuk kejahatan yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali ditemui pada tiap lapisan masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan yang dilakukan berupa pemukulan, entah itu pemukulan dilakukan oleh pada satu orang atau dilakukan oleh banyak orang. Aksi pemukulan merupakan fenomena yang sulit sekali dihilangkan pada lapisan masyarakat.¹

Bentuk kejahatan yang berkembang di lingkungan masyarakat saat ini yang termasuk tindak pidana ialah kekerasan. Suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang

¹ Ismunarno, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Dijalan dan Upaya Penanggulangannya*, Vol.12, No 1 (2023) hlm. 35

lain baik secara fisik maupun mental di sebut dengan kekerasan. Tindakan pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Anak-anak Indonesia, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki kualitas dan kemampuan, merupakan sumber daya manusia yang potensial dalam melanjutkan pembangunan dimasa datang. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Anak yang tidak memperoleh perhatian dan pembinaan baik secara fisik, mental, maupun sosial pada dasarnya belum menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Seringnya anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lebih banyak disebabkan oleh

² Adon Nasrullah Jamaludin, 2016. *Dasar - Dasar Patologi Sosial*, Jawa Barat, Pustaka Setia, hlm. 195.

ketidakmatangan jiwa dan pengaruh dari luar si anak (teman dan lingkungan sekitarnya) kondisi ini juga diperparah dengan kuatnya keinginan untuk mencoba, mengekspresikan jiwa mudanya untuk pembuktian jati diri tentang keberadaannya. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan kenakalan dalam masyarakat dan menjurus ke tindak kejahatan atau kriminal.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegakan hukum, tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup anak sebagai korban dan saksi.³

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkah pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

³ Aprilia, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak*, Vol.1, No. 1 (2019) hlm. 1

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, pelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.⁴

Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Tri Sella Margareta. Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati), Vol.18, No. 2 (2020) Hlm. 172

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak berbahaya dan menakutkan Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara Fisik, psikis, maupun seksual.⁵

Pada kasus tersebut Kepolisian Resort Ternate mendapatkan laporan dari korban dan orang tua korban pada hari senin tanggal 8 January 2024 pada pukul 10.00 wit setelah terjadi penganiayaan terhadap seseorang anak yang mengakibatkan luka-luka. Korban adalah seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun dianiaya oleh 2 orang dewasa. Penganiayaan ini terjadi di pelabuhan kota baru karena korban tidak sengaja menabrak mobil yang dikendarai oleh si pelaku dan kemudian korban di aniaya oleh 2 orang dewasa dengan sekop pasir dan pukulan dari pelaku sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Chasan Boesoirie Ternate agar mendapatkan pelayanan medis. Atas kejadian ini korban harus menjalankan perawatan dirumah sakit karena kepala korban bagian belakang robek sehingga harus dijahit sebanyak 10 jahitan di kepala bagian belakang korban. Para pelaku yang berjumlah 2 orang saat ini sudah ditahan di lapas rutan ternate atas perbuatan mereka sendiri.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang menjadi korban menimbulkan dampak buruk kepada anak tersebut baik itu berupa fisik

⁵ *Nuroniya Wardah, 2022, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Yayasan Hamjah Diha, Pringgarata-Lombok Tengah, hlm. 54-55.*

maupun mentalnya. Berdasarkan permasalahan di atas maka, penulis terdorong melaksanakan penelitian, mempelajari, tentang permasalahan tersebut dalam karya ilmiah dengan bentuk Proposal yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resort Ternate)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan khusus terhadap Anak korban tindak Pidana Penganiayaan ?
2. Bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kepolisian Resort Ternate?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kepolisian Resort Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu hukum dan memberi masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu ilmu hukum pidana khususnya, hukum pidana penganiayaan pada anak di wilayah hukum Polres Ternate.

- b. Manfaat Praktis Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada aparat penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan Anak.